

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem perekonomian di Indonesia sejak awal tahun 2020 sampai saat ini sedang tidak stabil diakibatkan oleh wabah pandemi covid – 19 yang awalnya berasal dari China dan pada akhirnya melanda hampir semua negara termasuk Indonesia. Pada awal tahun 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia terkena dampak dari pandemic covid-19 ini, baik dalam sektor bisnis maupun dalam sektor industry. Salah satu sektor yang paling terkena dampak dari wabah covid – 19 ini yaitu sektor perbankan. Pandemi Covid-19 ini membawa pengaruh terhadap revenue atau penghasilan industry perbankan, tetapi dampaknya itu berbeda-beda pada setiap segmen nasabah. Adapun dampak yang kini dihadapi Lembaga perbankan pada masa pandemic covid-19 ini diantaranya seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. (I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, 2021, hlm. 327)

Sesuai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pergerakan pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan selalu mengembangkan dengan menawarkan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak pada sektor keuangan. Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang dimana

Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR merupakan lembaga keuangan bank(Anshori, 2011, hlm.7).

Zona perbankan merupakan salah satu zona usaha jasa yang menghimpun dana dari warga dan menyalurkannya kembali kepada warga dalam wujud pinjaman, simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, kredit serta ataupun dalam wujud lain yang dipersamakan dengan itu. Tetapi dengan terdapatnya pandemi virus corona membuat zona perbankan tidak bisa secara bebas menyalurkan kreditnya perihal ini diakibatkan terus menjadi tingginya resiko kandas bayar dari Debitur sebab sebagian besar warga baik orang- perorangan ataupun industri cenderung hadapi penyusutan pemasukan dikala pandemi virus Corona.

Situasi saat ini telah merubah berbagai kebutuhan umat manusia untuk memenuhi segala aspek kehidupan bermasyarakat. Tingginya biaya hidup menuntut setiap orang dalam masyarakat bekerja untuk memperoleh penghasilan dan menggunakan pendapatan yang diperoleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Meski tidak seluruh kebutuhan bisa terpenuhi, sebab manusia senantiasa tidak merasa puas, senantiasa terdapat yang butuh dipadati bukan cuma pekerjaan, Manusia memperoleh bayaran buat penuhi kebutuhannya, Seorang bisa mendapatkan dana dengan meminjam dari bank, koperasi ataupun yang lain. Dalam melaksanakan Peminjam orang tersebut terikat dengan konvensi yang dicapai dengan Kreditur, serta orang yang menggapai konvensi pinjaman dengan Kreditur diucap Debitur.

Hukum Perjanjian ialah bagian yang memegang peranan berarti dalam kehidupan tiap hari. Sebagaimana dikenal kalau perikatan ialah sesuatu ikatan hukum antara orang– orang tertentu ialah antara Kreditur serta Debitur. Menurut Subekti pengertian suatu perikatan adalah merupakan perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang hendak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.(Subekti, 1985, hlm.1). Perjanjian pinjam meminjam antara para pihak dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, asal kata Wanprestasi ialah dari Bahasa Belanda yakni “Wanprestatie”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebagai bentuk perikatan yang timbul karena undang-undang(Muhammad, 1992, hlm.35). Kelalaian membayar karena tidak membayar atau keengganan membayar atau tidak membayar tepat waktu dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang Debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya(Subekti, 2005, hlm.45)

Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam proses pembuatan perjanjian antara Debitur dan Kreditur.

Prinsip umum bank digunakan untuk memberikan kredit, dan bank umum harus mendapatkan kepercayaan melalui analisis itikad baik dan kemampuan debitur untuk membayar kembali. Asas-asas umum perbankan itu sendiri tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 8. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.(Sembiring, 2002, hlm.2)

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 mengatur bahwa fungsi utama industri perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan penghidupan masyarakat. Dalam konteks ini, posisi strategis kredit sebagai sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan usaha dapat ditonjolkan sebagai salah satu kunci kehidupan setiap orang. Jalur kredit dari bank adalah aset terbesar bank. Pengukuran yang akurat dari bagian yang diterima dari kreditur dan pembayaran di masa depan oleh debitur lebih memudahkan arus transaksi kredit, yang akan mendorong kreditur untuk tidak menggunakan bagian dari dana mereka pada nilai riil.

Terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Cita-cita negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita Indonesia dibangun melalui pembiayaan perbankan melalui pinjaman, karena 90% perekonomian penduduk di Indonesia ditopang oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM).

Dimasa pandemic ini banyak masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuat usaha atau mempertahankan usaha mereka untuk melangsungkan hidupnya, maka dari itu sektor perbankan terutama sistem kredit perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam keadaan seperti ini sistem kredit menjadi alternatif paling mudah yang dapat diajukan oleh masyarakat. Istilah kredit berasal dari bahasa latin “credere” (lihat pula yang credo dan creditum) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris faith dan trust)(Usman, 2001, hlm.31).

Jenis kredit bank ini telah digunakan dan dipraktikkan oleh masyarakat beberapa dekade yang lalu untuk meningkatkan taraf hidup. Hasibuan (2002:87) berpendapat bahwa kredit adalah segala jenis pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam sesuai dengan kesepakatan yang disepakati(Effendhi, 2019, hlm.54).

Dalam sektor perbankan adanya hubungan pinjam meminjam diawali dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara Debitur dengan Kreditur. Mengenai perjanjian diatur dalam Undang-Undang pasal 1313 KUHPdata. Perjanjian tersebut dapat berupa

perjanjian tertulis atau perjanjian lisan. Perjanjian pinjam meminjam antara Debitur dan Kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit.

Selain itu dalam sektor perbankan terdapat prinsip umum bahwa kredit yang diberikan harus dikembalikan seperti biasa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Ketika lembaga bank memberikan pinjaman mata uang, agunan diperlukan, dan pinjaman mata uang tidak dapat diajukan tanpa agunan. Oleh karena itu, jaminan merupakan suatu bentuk syarat peminjaman dan harapan akan terpenuhinya pengembalian dana pinjaman. Ada hubungan yang sangat erat antara kredit dan penjaminan. Asas kehati-hatian adalah asas atau asas yang menyatakan bahwa bank harus berhati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya (Usman, 2001, hlm.18).

Ketika memberikan kredit kepada perusahaan dan masyarakat umum untuk tujuan pembiayaan, setiap bank harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Hal ini didasarkan pada risiko yang sangat tinggi dalam memberikan kredit sebagai bisnis utama bank.

Selain itu, kegagalan sektor perkreditan juga dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank itu sendiri. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang baik, yang pada gilirannya berdampak positif bagi perekonomian. Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dalam perbankan. Prinsip ini juga sangat diperlukan dalam pencairan dana. Karena dana

pinjaman tidak berasal dari bank itu sendiri, melainkan dari masyarakat. Ini semua untuk memastikan bahwa pinjaman yang dibayarkan akan dilunasi sesuai kesepakatan.

Semua lembaga keuangan harus mematuhi prinsip kehati-hatian tersebut di atas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Suatu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, prinsip-prinsip dasar yang diberikan oleh pelaksanaan kredit. Prinsip-prinsip yang mendasari pemberian kredit (the five Cs of credit analysis), yaitu:

1. Character (watak) penilaian nasabah (Debitur) adalah kemampuan menguasai usaha, prospek usaha, produksi dan pemasaran ke depan.
2. Capacity (kemampuan) penilaian bagi nasabah (debitur) adalah kemampuan mengendalikan usaha, prospek usaha ke depan, dan situasi produksi dan penjualan
3. Capital (modal) Kredit bank pada dasarnya hanyalah tambahan modal. Tergantung dari jenis kegiatan usahanya, nasabah (debitur) harus sudah memiliki modal awal. Namun, kegiatan perkreditan ini biasanya melibatkan dana yang besar, sehingga tidak berlebihan sehingga harus ditangani dengan sangat hati-hati, didukung dengan profesionalisme dan etika yang harus dimiliki oleh SDM dan petugas kredit.
4. Colateral (agunan) yaitu harta kekayaan Debitur sebagai jaminan bagi pelunasan utangnya jika kredit dalam keadaan macet

5. Condition of economy (kondisi ekonomi) adalah analisis terhadap kondisi perekonomian Debitur secara mikro maupun makro. (Fuadi, 1999, hlm.21)

Mengalokasikan uang kepada masyarakat, paling utama pengusaha kecil serta ekonomi lemah, ialah kebijakan pemerintah di industri perbankan. Penyaluran dana bisa dicoba dengan membagikan kredit dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, salah satunya merupakan terdapatnya kepastian debitur hendak melunasi utangnya kepada kreditur apabila di setelah itu hari terjalin wanprestasi ataupun wanprestasi oleh debitur. Jika debitur tidak melaksanakan kewajiban atau melaksanakan kewajiban di kemudian hari atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, maka disebut kelalaian. Kelalaian atau wanprestasi debitur harus dinyatakan secara resmi, yaitu peringatan diberikan kepada debitur, yang mengharuskan debitur untuk membayar segera atau dalam waktu singkat (Subekti, 1980, hlm.147)

Dalam sektor perbankan terdapat beberapa jenis kredit yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, yaitu :

- a) Kredit Investasi;
- b) Kredit Modal Kerja;
- c) Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- d) Kredit Produktif;
- e) Kredit Konsumtif;

f) Kredit Perdagangan;

Akan tetapi, kali ini penulis akan lebih fokus pada salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh sektor perbankan, yaitu Kredit Usaha Rakyat atau yang sering disebut (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan dengan model penjaminan.

Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Perusahaan, yang melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perpres. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan UKM dan Peningkatan Tata Kelola Dalam Pelaksanaan Kredit Komersial Rakyat, perlu disusun pedoman pelaksanaan KUR.

Penyelenggara KUR Mikro dikelola oleh bank pelaksana yang bertanggung jawab PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Negeri Indonesia, PT. Bank Tabungan Nasional, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Syariah Mandiri, dilaksanakan dengan mengacu pada database yang disusun dari sumber teknis dari bermacam departemen, pemerintah wilayah, eksekutif bank serta industri penjaminan. Pinjaman/ pembiayaan buat modal kerja serta/ ataupun investasi lewat industri penjaminan. Cakupan industri penjaminan merupakan 80%(80%) di bidang pertanian, perkapalan, perikanan serta industri kecil/ manufaktur, serta 70%(70%) di

bidang kredit/ keuangan yang lain. Memakai jaminan sampai Rp. 25. 000. 000,-.

Bank Rakyat Indoneisa ialah salah satu bank yang menyelenggarakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selaku salah satu dari sedikit bank di Indonesia, pula menawarkan kredit rakyat tanpa butuh agunan buat diberikan kepada siapa juga buat memperoleh kredit modal kerja. Terlepas dari realitas kalau pemberian kredit semacam ini mempunyai resiko kandas bayar yang besar, Kredit Usaha Rakyat(KUR) sudah meningkatkan seperangkat pagar hukum yang sesuai buat disebarluaskan kepada nasabahnya dengan pilih yang ketat terpaut dengan calon nasabahnya. Dengan tata cara ini, resiko skor kredit kurang baik dari aplikasi kredit orang bisa dikurangi tanpa memakai senjata. Lahirnya perjanjian kredit membagikan konsekuensi kepada Kreditur menimpa kepastian hukum untuk Kreditur apabila Debitur lalai dalam penuhi kewajibannya kepada Kreditur apabila Debitur lalai dalam penuhi kewajibannya kepada Kreditur.

Namun, dalam prakteknya pemberian kredit oleh bank, agunan senantiasa jadi aspek pertimbangan yang sangat memastikan buat bisa dikabulkannya permohonan kredit dari Debitur. Kredit yang diberikan kepada Debitur wajib diamankan, yang dalam artiannya wajib bisa dipastikan pengembaliannya ataupun pelunasannya. Dalam rangka membagikan keamanan serta kepastian pengembalian ataupun pelunasan

kredit tersebut, Kreditur butuh memohon agunan buat setelah itu dibuatkan perjanjian pengikatannya.(Djumhana, 2000, hlm. 397).

kadang-kadang, teori kredit tanpa jaminan semacam ini tidak sesuai dengan praktik lapangan, karena pihak Kreditur dan Debitur tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. KUHPperdata Pasal 1131 mengatur dan membahas mengenai masalah ini. Jika Anda memperhatikan Pasal tersebut, Anda akan melihat bahwa Pasal tersebut dapat memberikan informasi kepada lembaga Debitur yang sedang melaksanakan janji atau wanprestasi. Anda tidak perlu memberikan informasi sampai pihak kedua atau ketiga menyelesaikan kesepakatan mereka. Perjanjian Debitur dalam hal ini pasti dirugikan antara para pihak. Setiap Pelanggaran yang belum mendapatkan prestasi dalam suatu kesepakatan telah mengambil keputusan bahwa hal itu akan berakibat pada Salah satu pihak. Debitur yang melanggar kepada perjanjian yang telah disepakati atau ingkar janji akan menerima akibat hukum, yang meliputi:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh Kreditur (Pasal 1243 KUHPperdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPperdata);
3. Peralihan risiko kepada Debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPperdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). (Litigasi, 2017)

Johannes Ibrahim berpendapat, bahwa ada dua faktor yang dapat dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pemberian kredit, yaitu:

- a. *Secured*, maksudnya jaminan kredit bisa diadakan pengikatan secara yuridis resmi, cocok dengan syarat hukum serta perundang undangan. Bila di setelah itu hari terjalin wanprestasi dari Debitur, hingga pemberi kredit mempunyai kekuatan yuridis buat melaksanakan aksi eksekusi.
- b. *Marketable*, maksudnya jaminan tersebut apabila hendak dieksekusi serta lekas dijual ataupun diuangkan buat melunasi segala kewajiban Debitur.(Ibrahim, 2004, hlm.71).

Bank memberikan kredit tanpa jaminan kepada Debitur yang sebenarnya bagi bank itu sendiri, adalah risiko besar. Adapun risikonya Misalnya nasabah yang diterima bank adalah nasabah yang wanprestasi, Menghilang, nasabah yang menyalahgunakan kredit mereka, dan nasabah yang meninggal. Untuk risiko yang diterima oleh bank, bank tidak dapat melakukan eksekusi atau menyita agunan klien, yaitu Karena tidak ada jaminan saat memberikan kredit tanpa jaminan, Sehingga menghambat pengembalian kredit, bank bertindak sebagai Kreditur tidak bisa berbuat apa-apa.

Didalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, belum diatur secara jelas mengenai pemberian kredit tanpa agunan yang diberikan pihak bank sebagai pihak pemberi dana (Kreditur) kepada masyarakat. Namun, dengan adanya perjanjian kredit telah mempunyai

dasar hukum yaitu dari pengertian pinjam – meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara pihak bank sebagai Kreditur dan nasabah sebagai Debitur, tetapi walaupun dengan adanya dasar hukum dari pengertian pinjam – meminjam, pemberian kredit tanpa agunan sangatlah mempunyai resiko tinggi bagi pihak bank (Kreditur).

Namun, dalam prakteknya terjadi persoalan mengenai Debitur yang gagal bayar dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Cabang Marthadinata Unit Cihapit. Selama masa pandemic ini hampir 50% nasabah mengalami gagal bayar, salah satunya yaitu kasus X yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Cabang Martadinata Unit Cihapit, pada tanggal 18 bulan Juli 2021. X meminjam uang dengan jumlah Rp. 15.000.000,00-, (Lima Belas Juta Rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun, dengan alasan peminjaman untuk memperbesar usahanya dan telah di ACC oleh pihak Bank selaku Kreditur. Pada bulan pertama peminjaman X membayar pada waktunya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi pada angsuran ke 4 sampai dengan angsuran selanjutnya. Pada bulan pertama keterlambatan pihak bank sebagai Kreditur langsung melakukan mengkonfirmasi terhadap Debitur. Tetapi setelah konfirmasi yang dilakukan oleh pihak bank, tidak ada itikad baik dari Debitur. Setelah 3 bulan keterlambatan pihak bank sebagai Kreditur mendatangi X sebagai Debitur secara langsung dan diberikan surat peringatan serta memberikan surat panggilan untuk datang ke kantor. Pihak bank sebagai Kreditur hanya memberikan surat peringatan dan surat

panggilan dikarenakan memang tidak adanya agunan yang dijamin oleh Debitur, debitur wanprestasi karena factor diluar kuasa debitur. Dimana X tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Atau dapat dikatakan bahwa X telah melakukan wanprestasi.

Kasus yang kedua terjadi pada bulan April 2018 nasabah yang bernama Y, berbeda dengan kasus X yang sejak awal sudah adanya keterlambatan dalam melakukan pembayaran kredit. Dalam kasus nasabah yang bernama Y ini, Y (debitur) pada awal dimulainya perjanjian kredit ini lancar dalam hal pembayarannya, setelah 1 tahun lebih berlajjan pembayaran kredit tersebut lancar tanpa adanya cacat dalam pembayaran sampai akhirnya pada tahun 2020 awal adanya wabah pandemic Covid-19, Y mengalami penurunan dalam pendapatannya yang menyebabkan pembayaran kreditnya tidak terpenuhi. Tetapi dalam kasus ini, Y selaku nasabah mendapatkan keringanan. Karena, Pemerintah resmi memberikan keringanan restrukturisasi kredit bagi nasabah kecil dan menengah (UMKM), khususnya pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa pandemi virus corona. Bentuk keringanan ini adalah penundaan pembayaran angsuran pokok selama enam bulan. Sementara itu, bebas bunga cicilan KUR untuk 3 bulan pertama, dan nasabah hanya perlu membayar setengahnya untuk 3 bulan berikutnya. Namun, walaupun adanya keringanan dari Pemerintah, tetap saja Y tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Dimana Y tidak dapat memenuhi prestasinya

sesuaidengan perjanjian yang telah disepakati. Atau dapat dikatakan bahwa Y telah melakukan wanprestasi.

Dalam perjanjian pemberian kredit tanpa agunan ini, pihak kreditur tidak mendapatkan jaminan berupa barang atas pemberian kreditnya. Terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang dikaitkan dengan hukum perdata bahwa setiap salah satu pihak yang melakukan wanprestasi maka terjadi pelanggaran atas isi perjanjian. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka permasalahannya akan diselesaikan melalui persidangan perdata.

Hingga dari uraian sebelumnya penulis merumuskan kalau ada kekosongan hukum menimpa penyaluran Kredit Tanpa Agunan (KTA). Sebab, sepatutnya terdapat peraturan yang mengendalikan menimpa sistem kredit yang lebih hati-hati, terpercaya serta gimana metode penagihannya. Fokus pada sistem kredit tanpa agunan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian yang bisa menjauhi kredit macet.

Setelah penjelasan teori cukup singkat tersebut di atas, peneliti mendapati adanya ketidak sesuaian antara *Da Sollen* (yang seharusnya dilakukan/idealita) dengan *Da Sein* (yang kenyataannya terjadi/realita) Penelitian ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap kreditur yang wanprestasi terhadap debitur karena tidak adanya agunan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM**

PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO ATAS GAGAL BAYAR DEBITUR AKIBAT TIDAK ADANYA AGUNAN PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA TBK. DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro atas gagal bayar Debitur akibat tidak adanya agunan ditinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan?
2. Bagaimana penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jika Tidak Adanya Agunan ?
3. Bagaimana proses penyelesaian kredit pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro tanpa adanya agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap Kreditur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro atas gagal bayar Debitur akibat tidak adanya agunan pada ditinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai pe nerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat (kur) mikro jika tidak adanya agunan
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian kredit pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro tanpa adanya agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu :

A. Secara Teoritis

- a. Diharapkan bermanfaat untuk pengembangan teori ilmu hukum, penajaman serta aktualisasi ilmu hukum perbuatan melawan hukum lebih spesial menimpa perlindungan hukum terhadap Kreditur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat(KUR) mikro atas gagal bayar Debitur akibat tidak terdapatnya agunan.
- b. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan untuk peneliti khususnya untuk mahasiswa fakultas hukum pada biasanya menimpa perlindungan hukum terhadap Kreditur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat(KUR) mikro atas gagal bayar Debitur akibat tidak terdapatnya agunan.

B. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini bisa membagikan masukan yang berarti, sebab penelitian ini hendak menolong tingkatkan keahlian melaksanakan penelitian hukum;

- b. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, diharapkan bisa dijadikan bahan formulasi serta pemutakhiran konsep perlindungan hukum, dan selaku bahan perbaikan Undang- Undang No 10 Tahun 1998 tentang Pergantian Undang- Undang No 7 Tahun 1992. pada industri perbankan, serta selaku acuan untuk kreditur dalam Perjanjian Kredit Komersial Rakyat Permasalahan proteksi hukum.(KUR) Secara mikroskopis wanprestasi debitur sebab tidak terdapatnya agunan;
- c. Bagi Kreditur, diharapkan penelitian ini bisa membagikan masukan dalam penanganan kasus menimpa Debitur yang hadapi gagal bayar dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat(KUR) akibat tidak terdapatnya agunan.
- d. Bagi Debitur, diharapkan berguna selaku masukan konstruktif dalam membentuk Debitur yang mempunyai prinsip kehati- hatian, itikad baik, budaya tertib serta adil buat menggapai kemakmuran cocok ketentuan hukum secara bersama- sama.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang berdaulat serta mempunyai perlengkapan buat menarangkan keberadaan sesuatu negara. Salah satunya merupakan UUD 1945. UUD 1945 ialah hukum bawah serta sumber hukum. Tiap produk hukum yang hendak diundangkan, semacam undang-

undang, keputusan serta kebijakan pemerintah, wajib didasarkan pada UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan semesta oleh negara sangat penting bagi kesejahteraan rakyat, oleh karena itu negara mau tidak mau perlu merumuskan peraturan perundang-undangan nasional untuk mengatasi gangguan pada kesejahteraan. - menjadi orang-orang. Bidang kesejahteraan umum: hukum, kemasyarakatan, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, pertahanan negara, keamanan. Menurut Pembukaan Perubahan Keempat UUD 1945, alinea keempat menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Di Indonesia, istilah negara hukum telah disebutkan dalam UUD 1945, dan istilah negara hukum digunakan secara berbeda setelah amandemen dan sebelum amandemen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1(3) UUD 1945, yang menyatakan: “Indonesia adalah negara hukum”. Segala tindakan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa harus

didasarkan pada hukum yang berlaku atau hukum positif atau kaidah lainnya, seperti tidak bertentangan dengan hukum, norma, kaidah, dan asas hukum.

Masalah perlindungan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan hukum akibat wanprestasi dalam perjanjian, dapat dilihat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia, adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.”

Jika melihat pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemerintah Indonesia harus memberikan pengakuan, jaminan, Perlindungan, dan kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat dengan menegakkan supremasi hukum bagi tiap masyarakat. Karena, hukum berfungsi untuk mengatur berbagai acan hal agar berbagai macam yang dilakukan dapat berjalan secara tertib, lancer, dan sesuai dengan aturan yang ada. Selajutnya, Jika melihat pasal 28 ayat 1 ayat (4) UUD 1945 Perubahan Keempat menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi, memajukan, melaksanakan, dan mewujudkan hak asasi manusia.

Dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Yang dimaksud dengan Pasal 28J ayat (2) adalah setiap orang harus selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Mereka yang tidak menaati peraturan atau melanggar peraturan perundang-undangan harus diberi sanksi agar tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Pada awal pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Kreditur dan Debitur yaitu pembuatan untuk mewujudkan hak kedua belah pihak. Kesepakatan yang dicapai antara kreditur dan debitur adalah untuk membuat kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak.

Didalam KUHPerdara (BW) Buku Ketiga mengatur mengenai Perikatan, namun didalam Buku III KUHPerdara tersebut tidak ada satupun yang menjelaskan pengertian perikatan yang sebenarnya. Baik Code Civil Perancis maupun KUHPerdara Belanda (sebagai Perjanjian BW) juga tidak ada penjelasannya mengenai perikatan. Namun, Mahmudi mendefinisikan bahwa perikatan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak berkewajiban untuk memenuhi hak pihak lainnya.(M. & M. C. Ali, 1995, hlm. 55).

Dalam Buku III KUHPerdara BAB ke-2 terdapat tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Istilah perjanjian tersebut

merupakan pengertian dari kata overeenkomst atau contract. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi:

“perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

Selain itu, perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak atau mengadakan hubungan hukum, sehingga akibat hukum dari perjanjian itu menjadi tujuan para pihak. Jika perbuatan hukum itu adalah suatu perjanjian, maka orang yang melakukan perbuatan hukum itu disebut pihak. (Budiono, 2011, hlm. 3)

Hubungan antara kesepakatan dan kesepakatan adalah bahwa kesepakatan menghasilkan kesepakatan. Diantaranya, kesepakatan adalah sumber yang disepakati, serta sumber lainnya. Suatu perjanjian disebut perjanjian yang sama karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu.

Ada pencapaian dalam perjanjian berupa objek perjanjian, tidak ada pencapaian sampai perjanjian itu sah menurut hukum, pihak yang berkewajiban melampaui disebut “debitur”, dan pihak yang berhak pencapaiannya disebut "kreditur".

Dalam melaksanakan suatu kredit juga seseorang itu harus memperhatikan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan harus memperhatikan Pasal 1330 mengenai kecakapan seseorang dalam membuat suatu perjanjian.

Pada intinya kalau didalam perikatan sangat sedikitnya ada satu hak buat Kreditur serta satu kewajiban buat Debitur. Di suasana wajar antara

prestasi dan kontra prestasi hendak silih bertukar, tetapi pada keadaan tertentu ubah prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya jadi terdapat kejadian yang diucap wanprestasi. Kemudian, dari sesuatu perjanjian bisa memunculkan satu ataupun sebagian perikatan, bergantung tipe perjanjian tersebut.

Bagi Kamus Hukum, *Wanprestasi* berarti kelalian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak penuhi kontrak. Jadi, wanprestasi merupakan sesuatu kondisi dalam mana seseorang debitor(berutang) tidak melakukan prestasi yang diharuskan dalam sesuatu kontrak, yang bisa mencuat sebab kesengajaan ataupun kelalaian debitor itu sendiri serta terdapatnya kondisi memforsir(*overmacht*). (Litigasi, 2017)

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdara (BW), akibat dari adanya wanprestasi masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut adanya ganti rugi berupa penggantian biaya. Pasal 1243 menyatakan bahwa :

Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1243 serta Pasal 1244 KUHPerdara (BW), dampak dari adanya wanprestasi masing-masing pihak yang merasa berhak menuntut adanya ganti rugi berupa penggantian biaya . dijelaskan dalam Pasal 1243 yang menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Pasal 1244 menyatakan bahwa :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Dalam perjanjian dikenal dan berlaku suatu asas, yaitu asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum. *Pertama*, Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. (Subekti, 2005, hlm. 15).

Kedua, asas itikad baik diatur dalam Pasal 1333 ayat (3) KUHPerdara, yang melaporkan kalau “perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik”. Yang pada dasarnya kalau didalam sesuatu perjanjian diwajibkan terdapatnya para pihak, baik pihak kreditur pula pihak debitur yang dilandasi kepercayaan dari para pihak.

Ketiga, asas kebebasan berkontrak yang bisa dianalisis dalam syarat Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang melaporkan kalau “seluruh perjanjian yang terbuat secara hukum merupakan legal untuk mereka yang membuatnya perjanjian”.

Keempat, asas kepastian hukum, yang menyangkut akibat dari suatu perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati kesepakatan kontraktual para pihak untuk menaati hukum.

Penafsiran kredit secara jelas diatur dalam Pasal 1 serta 11 Undang-Undang No 7 Tahun 1992(sebagaimana sudah diganti dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998)(berikutnya diucap“ UU Perbankan”). Pihak yang mengharuskan peminjam buat membayar kembali pokok serta bunga sehabis jangka waktu tertentu.

Tetapi, mengenai perjanjian kredit belum diformulasikan baik dalam UU Perbankan maupun Rancangan Undang- Undang tentang perkreditan, oleh sebab itu terdapat sebagian komentar buat menguasai penafsiran perjanjian kredit, Gatot Supramono melaporkan kalau perjanjian kredit ialah perjanjian pinjam mengubah, tetapi pula ialah perjanjian spesial, sebab didalamnya ada kekhususan dimana pihak kreditor sebagai bank serta objek perjanjian berbentuk duit(secara universal diatur oleh KUHPerduta serta secara spesial diatur oleh UU Perbankan.(Handoko, 2006, hlm. 106).

Dari uraian perjanjian kredit dalam UU Perbankan, Dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam Pasal 1754 KUHPerduta. Perjanjian pinjam meminjam juga memiliki arti yang luas, yaitu: jika verbruikleningnya termasuk uang, maka akan habis. Menurut perjanjian pinjaman ini, peminjam menjadi pemilik pinjaman dan Jenis yang sama kemudian harus dikembalikan ke pemberi pinjaman. Oleh karena itu, perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang sebenarnya, yaitu terjadinya perjanjian kredit tergantung pada “penyerahan” dana oleh bank kepada nasabah.

Dalam kegiatan usaha bank, bank (bank) Indonesia harus menjalankan usahanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dinyatakan dengan jelas karena secara filosofis, bank memiliki fungsi baik makro maupun mikro dalam pembangunan suatu negara.

Tidak hanya mencermati menimpa ketentuan sahnya sesuatu perjanjian cocok dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta wajib mencermati Pasal 1330 menimpa kecakapan seorang dalam membuat sesuatu perjanjian. Dalam pemberian kredit pula bank wajib mencermati unsur- unsur kredit, sebab Pemberian kredit berarti membagikan keyakinan kepada Debitur oleh Kreditur walaupun keyakinan tersebut memiliki resiko yang besar.

Di samping itu perbankan juga merupakan agen kepercayaan (agent of trust) dari masyarakat mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yakni prinsip kepercayaan (fiduciary principle) sehingga bank dalam memberikan pinjaman berupa kredit selalu berpedoman pada prinsip kehati – hatian (prudential banking)(Oktaria, 2018, hlm. 167).

Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan pengelolaan bank. Prudent juga dapat diterjemahkan secara bijak, namun dalam perbankan istilah tersebut digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau hati-hati (cautious). Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian mengacu pada prinsip atau prinsip bahwa bank harus berhati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada

bank. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah menjelaskan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana Indonesia menjalankan usaha atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/Pojk.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Kredit Bank Umum atau Pembiayaan Bank, maka setiap KPB wajib menetapkan secara jelas dan tegas prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan, yang paling penting adalah mencakup setidaknya kebijakan kredit atau pembiayaan dasar, prosedur penilaian kualitas kredit atau pembiayaan, dan profesionalisme dan integritas petugas kredit atau pembiayaan.

Kredit tanpa agunan adalah salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman ketika tidak ada aset yang digunakan sebagai asset menjamin pinjaman. Karena tidak ada jaminan pinjaman, keputusan untuk memberikan kredit hanya didasarkan pada riwayat kredit pribadi pemohon kredit, atau dengan kata lain, kemampuan untuk melakukan kewajiban pembayaran kembali pinjaman ganti garansi. Secara garis besar, kredit macet tanpa agunan mengacu pada Debitur yang tidak memenuhi likuiditas atau kredit yang dipersyaratkan, misalnya tentang persyaratan pembayaran bunga, melunasi pokok pinjaman, meningkatkan margin deposito, pengikatan dan peningkatan agunan, dll.

Menurut Pasal 2(1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Penjaminan Kredit, agunan adalah bank berkeyakinan bahwa debitur akan dapat memenuhi perjanjian tersebut.

Jika perlindungan hukum terhadap kreditur dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditautkan, maka Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian juga tidak mengatur Peraturan Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Kredit Komersial Rakyat atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Teori negara menurut hukum mempunyai arti bahwa hukum itu merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggaranya baik itu negara maupun pemerintah untuk patuh pada hukum yang berlaku (*subject to the law*). Dan tidak boleh ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*). Dengan posisi ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan.

Teori kesejahteraan merupakan teori yang sejalan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tugas pemerintah Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua pengertian, pertama, mempunyai aturan umum agar individu mengetahui perbuatan apa

yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, bentuk perlindungan hukum individu yang sewenang-wenang oleh pemerintah, karena ada aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui apa yang mungkin dibebankan atau dilakukan negara kepada individu.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, teori hukum pembangunan menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memelihara ketertiban masyarakat. Mengingat sifat fungsional hukum, sebagian besar konservatif, yaitu hukum mempertahankan dan mempertahankan apa yang telah dicapai. Oleh karena itu, setiap masyarakat membutuhkan fungsi ini, termasuk yang sedang berkembang, karena ada konsekuensi yang harus dilestarikan, dilindungi, dan diamankan. Namun, masyarakat berkembang seperti yang kita definisikan adalah masyarakat yang berubah dengan cepat, dan hukum tidak cukup untuk fungsi seperti itu. Ia juga harus mampu membantu masyarakat dalam proses perubahan. Pandangan lama tentang hukum yang menekankan pada fungsi statis memelihara ketertiban dan sifat hukum yang konservatif, berpendapat bahwa hukum tidak dapat berperan penting dalam proses reformasi.

Maka jika berfokus pada penjelasan serta sanksi yang jelas agar suatu perjanjian / kontrak dalam perjanjian kredit usaha rakyat tanpa adanya agunan ini dapat memberikan kedudukan hukum yang sama dan jelas bagi Kreditur dan Debitur. Perlindungan hukum memiliki upaya berupa kejelasan di dalamnya saat pelaksanaan suatu perjanjian Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*, dengan mengutip pendapat Sunggono yang menyatakan bahwa deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat. Metode deskriptif analitis ini adalah metode yang datanya sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan fakta lapangan (Sunggono, 2006, hlm. 51).

Berdasarkan pengertian diatas, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fakta, disertai analisis yang akurat terhadap fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta relevan dengan teori hukum. mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur akibat gagal bayar dalam perjanjian kredit tanpa agunan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan memperjelas mengenai perlindungan hukum bagi Kreditur juga rasa keadilan yang merasa dirugikan dalam perjanjian kredit tersebut.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2000, hlm.82).

Didalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada data kepustakaan, ataupun yang diucap selaku informasi sekunder serta berupaya buat mengkaji asas- asas yang ada pada tujuan hukum, antara lain asas keadilan, asas kemanfaatan serta asas kepastian hukum yang sepatutnya tiap warga Indonesia menemukan asas- asas itu, ada pula norma- norma hukum yang ada dalam Undang- Undang Perbankan serta KUHPerdara yang cocok dengan kasus wanprestasi dalam riset ini serta bermacam peraturan perundang- undangan, yurisprudensi dan doktrin- doktrin hukum yang terpaut dengan permasalahan proteksi hukum terhadap Kreditur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat(KUR) mikro atas kandas bayar Debitur akibat tidak terdapatnya agunan.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan beberapa tahapan yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan

menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Soemitro, 1990, hlm. 11).

Penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari informasi dengan membaca serta menelaah sumber tertulis yang jadi bahan dalam penataan serta ulasan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer, menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer ialah bahan- bahan hukum yang mengikat, terdiri dari sebagian peraturan perundang- undangan yang terpaut dengan kasus yang lagi diteliti (Soekanto, 2000, hlm.11)

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lainnya :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 135/Pmk.05/2008 Tentang Fasilitas
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;

- g) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, menurut Soerdjono Soekanto ialah bahan yang membagikan uraian menimpa bahan hukum primer, berbentuk buku- buku yang terdapat hubungannya dengan penyusunan skripsi(Soekanto, 1985, hlm. 14). Yang pada khususnya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Kreditur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro atas gagal bayar Debitur akibat tidak adanya agunan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, ialah bahan- bahan yang membagikan petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer serta sekunder, misalnya kamus- kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, serta sebagainya (Ishaq, 2016, hlm.68). Yang jadi bahan bawah untuk riset skripsi ini ialah muat data yang relevann dengan permasalahan proteksi hukum terhadap Kreditur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat(KUR) mikro atas kandas bayar Debitur akibat tidak terdapatnya agunan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang

timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (non-directive interview)(Soekanto, 2007, hlm. 228).

Penelitian lapangan ini dimaksudkan apabila dalam penelitian ini terdapat kekurangan data- data untuk penelitian dan perpustakaan serta kurang mencukupi buat analisis permasalahan proteksi hukum terhadap Kreditur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat(KUR) mikro atas kandas bayar Debitur akibat tidak terdapatnya agunan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah salah satu proses pengadaan informasi buat keperluan riset. Ada pula Metode pengumpulan informasi yang dicoba oleh penulis dalam riset kali ini ialah selaku berikut:

a. Studi Dokumen :

Menurut Soerjono Soekanto, studi dokumen ialah sesuatu perlengkapan pengumpulan informasi yang dicoba lewat informasi tertulis dengan mempergunakan content analysis(Mamudji, 2012, hlm.66). Peneliti melaksanakan penelitian pada dokumen yang terdapat kaitannya dengan objek riset buat mendapatkan landasan teoritis serta buat memperoleh data lain dalam wujud syarat resmi.

b. Wawancara (*Interview*) :

Wawancara merupakan suasana kedudukan antar individu bertatap muka(face- to- face), kala seorang mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dirancang buat mendapatkan jawaban- jawaban yang relevan dengan permasalahan riset kepada seseorang responden(Asikin, 2018, hlm.82)

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang digunakan sangat bergantung pada Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. (Pasundan, 2015, hlm.19). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan cara :

- a. Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini menggunakan daftar bahan hukum (bahan hukum asli), menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan yang dibutuhkan ke dalam buku catatan, menggunakan komputer notebook untuk memperoleh data dari alamat website internet dan bahan yang dimasukkan telah mendapatkan
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan, dalam hal ini, dengan menggunakan catatan tanya jawab terstruktur/pedoman wawancara terstruktur (Wawancara Langsung) dan Tanya Jawab untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pertanyaan penelitian (Tanya Jawab) Catatan l/Pedoman

Wawancara Lepas (Wawancara Non-Direktif)), menggunakan alat perekam suara (Voice Recorder) untuk merekam hasil wawancara dan foto (Foto) yang berkaitan dengan kegiatan atau pertanyaan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.(Soekanto, 1982, hlm 37). Tiga bahan undang-undang di atas ialah bahan undang-undang hukum primer, bahan undang-undang hukum sekunder dan bahan undang-undang hukum tersier. Setelah itu, yuridis normatif dianalisis berdasarkan analisis kualitatif dan dijelaskan dalam bentuk analisis deskriptif, dalam hal ini studi kasus mengungkapkan dalam bentuk deskriptif isi atau norma yang terkandung dalam berbagai rumusan dokumen, dan literatur sebagai pedoman atau model. untuk melaksanakan analisis masalah.

Yuridis kualitatif ialah kaedah penyelidikan yang mencipta maklumat analisis deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara bertulis atau lisan dan dalam tingkah laku sebenar, dikaji dan dikaji secara keseluruhan, tanpa menggunakan rumus matematik

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
 - 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus Kota
Bandung) Perpustakaan Umum Jl. Seram No.2 · (022) 4231921
- b. Penelitian Lapangan (Istansi) :
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Marthadinata Unit Cihapit,
Bandung, Jawa Barat.